

## Pencegahan Kekerasan Seksual Anak di Sekolah Berdasarkan Perspektif Peraturan

Umi Muslikhah<sup>1</sup>, Halimah Nur Izzati<sup>2</sup>, Monika Melina<sup>3</sup>, Icha Herawati<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau

<sup>4</sup>Psikologi, Universitas Islam Riau

[muslikhah@law.uir.ac.id](mailto:muslikhah@law.uir.ac.id)<sup>1</sup>, [halimahnurizzati@law.uir.ac.id](mailto:halimahnurizzati@law.uir.ac.id)<sup>2</sup>, [monikamelina@law.uir.ac.id](mailto:monikamelina@law.uir.ac.id)<sup>3</sup>,  
[ichaherawati@psy.uir.ac.id](mailto:ichaherawati@psy.uir.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstract

*The fulfillment, protection, and safeguarding of children's rights are a shared responsibility involving parents, families, the community, the state, the national government, and local governments. As children grow up, they often become targets of various forms of crime, one of which is sexual abuse, which has seen an increase in cases in recent times. Sexual abuse of children can be understood as a form of violence, in which an adult or older adolescent exploits a child to satisfy sexual urges or gratification. Every child who is a victim of sexual abuse is entitled to firm and effective legal protection. In this context, the law can be understood as a representation of the value of freedom related to individual interests, as well as the value of order that governs interpersonal relationships. The existence of legal protection plays a crucial role in maintaining social stability, regulating interactions within society, and preventing chaos in various aspects of life. Furthermore, violence against children is not limited to sexual aspects but also encompasses physical and psychological violence, which are interrelated and impact a child's development. Psychological violence can affect a child's mental and emotional well-being, while physical violence constitutes acts of abuse that cause tangible harm to the child's body. Therefore, all forms of violence against children require attention as*

### Keywords:

Anak, Kekerasan Seksual,  
Perlindungan Hukum

### Abstrak

Pemenuhan, perlindungan, dan penjaminan hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah. Dalam perkembangannya, anak kerap menjadi sasaran berbagai bentuk kejahatan, salah satunya adalah pelecehan seksual yang menunjukkan peningkatan kasus dalam beberapa waktu terakhir. Pelecehan seksual terhadap anak dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan, di mana individu dewasa atau remaja yang lebih tua memanfaatkan anak untuk memenuhi dorongan atau kepuasan seksual. Setiap anak yang menjadi korban pencabulan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang tegas dan efektif. Dalam konteks ini, hukum dapat dimaknai sebagai representasi nilai kebebasan yang berkaitan dengan kepentingan individu, sekaligus nilai ketertiban yang mengatur hubungan antarindividu. Keberadaan perlindungan hukum memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, mengatur interaksi dalam masyarakat, serta mencegah terjadinya kekacauan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, kekerasan terhadap anak tidak hanya terbatas pada aspek seksual, tetapi juga mencakup kekerasan fisik dan psikologis yang saling berkaitan dan berdampak pada perkembangan anak. Kekerasan psikologis dapat memengaruhi kondisi mental dan emosional anak, sementara kekerasan fisik merupakan tindakan penganiayaan yang

---

menyebabkan kerusakan nyata pada tubuh anak. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius serta penanganan yang komprehensif.

---

**Corresponding Author:**

Umi Muslikhah  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Riau  
Email: muslikhah@law.uir.ac.id

---

**1. PENDAHULUAN**

Anak merupakan bagian dari masyarakat yang belum memiliki kemampuan penuh untuk memahami serta menghadapi berbagai potensi bahaya yang mengancam, sehingga memerlukan perlindungan khusus. Dalam konteks ini, anak yang berhadapan dengan hukum juga termasuk dalam kategori yang wajib memperoleh perlindungan dari negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum di Indonesia diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga memberikan perhatian yang memadai terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya mereka yang menjadi korban tindak pidana. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menegaskan peran hukum dalam mengatur hak dan kewajiban, sekaligus melindungi kepentingan individu dan masyarakat secara luas. Seiring dengan perkembangan ilmu viktimologi, muncul pendekatan yang semakin menitikberatkan pada perspektif korban. Viktimologi sebagai cabang ilmu secara khusus menyoroti pentingnya posisi dan peran korban dalam suatu peristiwa kejahatan, termasuk keterkaitan antara faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan. (Maya, 2014) Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai sesuatu yang dilarang atau diwajibkan. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan apabila dilanggar, pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Namun, dengan perkembangan di bidang viktimologi, pendekatan yang mengambil perspektif korban telah berkembang, yang secara khusus membahas bagaimana peran dan posisi korban penting dalam dinamika kejahatan, serta hubungan antara sebab dan akibat kejahatan. (Hi.Yusuf, 2020) Dalam praktiknya, hak asasi perempuan dan anak untuk tumbuh dan hidup di lingkungan yang aman serta nyaman kerap terabaikan sejak usia dini. Berbagai tindakan kejahatan telah mengganggu hak mereka untuk menjalani kehidupan yang layak, bermartabat, dan bebas dari rasa takut maupun ancaman bahaya. (Wahid et al., 2001)

Orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Namun, pada kenyataannya anak masih rentan menjadi korban berbagai tindak kejahatan, salah satunya adalah pelecehan seksual yang belakangan semakin meningkat. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan bentuk kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi, di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua memanfaatkan anak untuk memperoleh kepuasan seksual. Oleh karena itu, setiap anak yang menjadi korban pelecehan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang tegas, jelas, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu cara memahami hukum adalah dengan melihatnya sebagai perwujudan nilai kebebasan yang melindungi kepentingan individu, sekaligus sebagai sarana menjaga ketertiban dalam mengatur hubungan antar manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas, menata hubungan sosial secara teratur, serta mencegah terjadinya berbagai bentuk kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan. (Reksodiputro, 1994)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1, menjelaskan bahwa anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Oleh karena itu, mengingat peran anak sebagai aset penting bagi kemajuan dan masa depan bangsa, upaya perlindungan terhadap anak perlu dilakukan secara berkelanjutan guna menjamin kesejahteraan mereka. (Fauzi, 2020) Hasil survei awal yang dilakukan di lokasi kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa guru dan siswa SMA YLPI Pekanbaru masih memiliki pemahaman yang buruk tentang bagaimana menghentikan kekerasan seksual terhadap anak. Informasi yang mereka peroleh dari penelitian yang mereka lakukan belum dievaluasi dengan baik dan mungkin tidak konsisten. Tim menyimpulkan bahwa perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi serta penyebarluasan informasi sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan masyarakat mitra. Kegiatan ini difokuskan pada pemahaman mengenai sistem hukum yang berlaku, ragam bentuk kekerasan, faktor-faktor penyebab, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Permasalahan yang dihadapi dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, masih rendahnya pemahaman anggota mitra mengenai dasar hukum yang mengatur kekerasan seksual di Indonesia, yang juga dipengaruhi oleh minimnya penyuluhan hukum terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan tersebut. Kedua, tim pengabdian mengamati adanya antusiasme dari masyarakat mitra, baik tenaga pendidik maupun peserta didik, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. Ketiga, tim juga menemukan bahwa mitra belum memiliki pemahaman yang memadai terkait informasi umum mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap fenomena hukum sebagai objek kajian. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan melalui beberapa metode, seperti observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian dibandingkan serta dianalisis berdasarkan temuan di lokasi penelitian. Metodologi yang digunakan bertujuan menghasilkan data deskriptif yang mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi subjek dan objek penelitian. Pendekatan kualitatif sendiri menekankan pengumpulan data secara rinci, khususnya ketika peneliti terlibat langsung di lapangan. (Sugiyono, 2015)

Dalam kegiatan pengabdian ini, permasalahan mitra ditangani melalui empat tahapan utama, yaitu persiapan, sosialisasi, penyuluhan, dan evaluasi. Setiap tahapan dilaksanakan secara sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, tim pengabdian melaksanakan kegiatan pra-survei untuk meninjau lokasi pelaksanaan pengabdian masyarakat. Selain itu, tim juga menjalin kerja sama kemitraan dengan pihak sekolah, khususnya perangkat di SMA YLPI Pekanbaru.

### b. Tahap Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan program PKM kepada mitra. Pada tahap ini, tim menjelaskan tujuan pelaksanaan PKM, manfaat yang akan diperoleh mitra, tata cara pelaksanaan, serta bentuk kerja sama yang ditawarkan. Melalui tahap ini, diharapkan dapat disepakati skema waktu pelaksanaan PKM yang sesuai dengan kebutuhan mitra.

### c. Tahap Penyuluhan

Tahap penyuluhan merupakan inti dari pelaksanaan kegiatan PKM. Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan materi penyuluhan secara bertahap. Pertama, menyampaikan penyuluhan hukum mengenai dasar pengaturan terkait kekerasan seksual di Indonesia serta memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Kedua, menjelaskan secara lebih mendalam faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Ketiga, memberikan informasi mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh berdasarkan hukum positif di Indonesia.

### d. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan beberapa kegiatan utama. Pertama, mengidentifikasi pengaturan hukum serta berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak, baik yang bersifat verbal maupun nonverbal. Tim juga memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko anak menjadi korban, khususnya dalam kasus kekerasan yang marak terjadi di masyarakat Indonesia. Kedua, tim pengabdian menyusun laporan kegiatan serta luaran pengabdian sebagai bentuk pertanggungjawaban dan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

## 3. PEMBAHASAN

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang merendahkan, melecehkan, mempermalukan, atau menyerang tubuh serta fungsi reproduksi seseorang. Tindakan ini umumnya terjadi akibat adanya relasi kuasa atau ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, yang pada akhirnya menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun mental. Meskipun pelecehan seksual sulit untuk diungkapkan, banyak orang yang menjadi korbannya. (Glica et al., 2024) Proses penyuluhan hukum dimulai dengan mengumpulkan remaja. Setelah tanggal dan tempat yang ditetapkan, penyuluhan dilakukan dengan menghadirkan dosen hukum. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar siswa memperoleh pemahaman tentang dasar-dasar hukum pidana dan bagaimana hal itu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekerasan seksual. Pemateri memberikan saran tentang cara mencegah pelecehan seksual di sekolah. Menegur pelaku secara tenang dan pribadi, mempertimbangkan tingkat pelecehan yang dialami, adalah salah satu upaya yang disarankan. Karena pelaku mungkin tidak menyadari bahwa tindakannya melibatkan pelecehan Dalam rangka

penyuluhan hukum ini, diharapkan Diharapkan remaja akan belajar tentang pentingnya melindungi diri dari berbagai jenis kekerasan seksual.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu, pemerintah, maupun masyarakat untuk menjamin, mengatur, dan melindungi kesejahteraan sesuai dengan hak asasi yang melekat pada setiap orang. Dalam konteks perlindungan anak, salah satu teori yang dikemukakan oleh Dr. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum harus memprioritaskan pemenuhan dan perlindungan seluruh aspek hak asasi anak. (Rizkan Zulyadi & M. Yusrizal AS, 2020)

Anak merupakan karunia sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pemenuhan hak-hak anak tersebut harus dilakukan tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Fakta menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi dalam berbagai bentuk, baik kekerasan seksual nonfisik maupun fisik. Hal ini menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan serius yang terus berlangsung di masyarakat, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, perdagangan anak, dan eksploitasi anak. Selain itu, anak-anak mengalami berbagai jenis kekerasan lainnya, seperti kekerasan fisik dan psikis, yang masing-masing berdampak besar pada perkembangan anak secara fisik dan mental. Kekerasan fisik dan psikologis biasanya merupakan bagian dari kekerasan seksual.

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan tindakan penganiayaan yang dilakukan secara sengaja hingga menimbulkan cedera pada tubuh anak. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyiksaan atau perlakuan kasar, baik menggunakan alat maupun tanpa alat, yang berpotensi menyebabkan luka serius bahkan kematian. Dampak yang dialami anak dapat berupa memar, lecet, goresan, bekas gigitan atau cakaran, luka bakar, hingga bekas puntung rokok, yang umumnya ditemukan pada bagian tubuh tertentu, seperti paha.

Dalam banyak kasus, Perilaku anak yang dianggap tidak sesuai dengan harapan orang dewasa, seperti sikap membangkang atau tidak patuh, sering kali menjadi alasan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak yang dianggap nakal atau sering menangis adalah sumber kekerasan terhadap anak, menuntut perilaku seperti makan makanan ringan dan buang air kecil sembarangan. Pelaku kekerasan tidak jarang mengatakan bahwa mereka melakukan ini untuk mendisiplinkan anak, atau sebagai hasil dari orang tua, guru, dan pihak dewasa lainnya menggunakan pendekatan pendidikan dan pengasuhan yang salah.

Kegiatan penyuluhan hukum bagi siswa di SMA YLPI Pekanbaru dilaksanakan di salah satu lapangan sekolah pada Kamis, 1 Oktober 2025. Pada sesi pertama, tim pengabdian menyampaikan materi melalui ceramah atau presentasi dengan tema *Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sekolah ditinjau dari Undang-Undang yang Berlaku*. Kegiatan diawali dengan sambutan dari tim pengabdian yang menjelaskan tujuan pelaksanaan pengabdian serta menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepala sekolah dan seluruh peserta, yaitu siswa dan siswi. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan metode ceramah, sesi tanya jawab, serta diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.



**Gambar 1.** Penyampaian materi pengabdian

Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui bahwa sebagian besar peserta merasa memperoleh pengetahuan yang bermanfaat, yang mampu meningkatkan motivasi serta keberanian untuk tampil di depan umum. Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal tersebut

terlihat dari respons positif yang diberikan oleh siswa dan guru, serta antusiasme mereka dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai. Kegiatan ini juga dinilai memberikan manfaat bagi siswa dalam pengembangan diri, khususnya dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan dampak dan efek jera terkait materi yang disampaikan di SMA YLPI Pekanbaru.



**Gambar 2.** Foto bersama dengan Guru beserta seluruh Siswa

Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah:(Darmini, 2021)

1. **Menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak**

Sekolah perlu menjadi ruang yang aman dan mampu melindungi seluruh warga dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Apabila kasus terjadi di lingkungan pendidikan, pihak sekolah harus bersikap terbuka dalam menangani permasalahan tersebut, memberikan rasa aman kepada korban, serta mendampingi dan memberikan informasi yang diperlukan agar kasus dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Dengan terciptanya lingkungan yang aman dan responsif, upaya pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan secara efektif sehingga siswa terhindar dari risiko menjadi korban.

2. **Pemberian pengetahuan dan edukasi seksual kepada siswa**

Siswa perlu dibekali pemahaman yang tepat mengenai pendidikan seksual agar mampu memahami pentingnya menjaga diri, mengenali batasan pribadi, serta berinteraksi secara sehat dan saling menghormati dengan lawan jenis.

3. **Penguatan sistem keamanan di lingkungan sekolah**

Perangkat keamanan perlu dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) di titik-titik strategis sebagai sarana pemantauan. Selain itu, pengawasan juga dilakukan secara berkala melalui kerja sama antara satpam, petugas piket, dan guru untuk memantau seluruh area sekolah. Apabila terjadi tindakan pelecehan, rekaman CCTV dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti yang mendukung proses hukum.

4. **Penerapan seleksi ketat bagi tenaga pendidik**

Untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual, sekolah perlu menerapkan sistem seleksi yang ketat dalam proses penerimaan guru. Tenaga pendidik yang dipilih tidak hanya harus memiliki kompetensi mengajar, tetapi juga integritas dan moral yang baik. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi atau uji kelayakan terkait perlindungan terhadap kekerasan seksual. Dengan penerapan standar tersebut, risiko terjadinya kekerasan seksual oleh tenaga pendidik dapat diminimalkan.

5. **Penerapan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan seksual**

Institusi pendidikan perlu memberlakukan sanksi yang tegas dan maksimal terhadap pelaku kekerasan seksual. Apabila terdapat tenaga pendidik yang terlibat dalam tindakan tersebut, maka harus diberikan hukuman berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penanganan dimulai dari pelaporan kepada pihak berwenang hingga pemberian sanksi administratif, seperti pemecatan.

Dengan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten, diharapkan dapat memberikan efek jera serta mencegah terulangnya kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Sekolah harus menjadi lingkungan yang aman dan melindungi seluruh siswa dari segala bentuk kekerasan. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelecehan terhadap siswa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta sanksi administratif yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015. Selain itu, Pasal 81 dan Pasal 82 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenai pidana penjara dengan ancaman maksimal hingga 15 tahun.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

Untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan sekolah, dapat digunakan berbagai bentuk dan pendekatan, termasuk yang berikut:

1. Mewujudkan lingkungan sekolah yang aman bagi anak.  
Tempat pendidikan harus membuat semua orang merasa aman dan melindungi semua siswa dari Segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, harus dicegah di lingkungan sekolah. Apabila terjadi kasus kekerasan seksual, pihak sekolah wajib segera menangani dan menindaklanjuti peristiwa tersebut secara tepat secara terbuka dan jujur agar korban merasa terlindungi, keselamatannya terjamin, dan mendapatkan dukungan hingga kasus tersebut diselesaikan melalui proses hukum. Lingkungan sekolah yang aman diharapkan dapat menghentikan kekerasan seksual dan mencegah munculnya korban di antara siswa.
2. Mengajarkan pengetahuan seksual kepada siswa.  
Pendidikan seksual umum harus diberikan kepada siswa agar Mereka diharapkan memahami pentingnya menjaga kemandirian diri serta mengenali batasan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, termasuk dengan lawan jenis.
3. Optimalisasi sistem pengamanan institusi pendidikan.  
Pemasangan kamera pengawas (Closed Circuit Television/CCTV) di lokasi strategis adalah salah satu cara untuk meningkatkan keamanan sekolah. Di seluruh area sekolah, petugas piket, guru, dan petugas keamanan harus berpatroli secara teratur. Dalam kasus dugaan pelecehan seksual, rekaman CCTV dapat digunakan sebagai bukti akurat.
4. Mengadopsi sistem seleksi ketat saat merekrut tenaga pendidik.  
Untuk mencegah kejahatan seksual, proses penerimaan guru harus dilakukan dengan mekanisme seleksi yang ketat. Calon tenaga pendidik harus melalui proses wawancara untuk menilai apakah mereka memahami etika seksual, perlindungan anak, dan moral. Dengan demikian, kemungkinan tindakan risiko terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh karyawan dapat diminimalkan.
5. Pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual.  
Pelaku kekerasan seksual di institusi atau sekolah harus dihukum secara tegas dengan hukuman administratif dan pidana. Tenaga pendidik harus dikenakan hukuman berat, mulai dari pelaporan kepada penegak hukum hingga pemberhentian. Diharapkan sanksi maksimal akan membuat orang jera dan mencegah kekerasan seksual terulang di sekolah.

##### 4.1 Saran/Rekomendasi

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, derajat, dan kedudukan sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, anak berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, spiritual, maupun sosial, dengan jaminan pemenuhan hak tanpa adanya diskriminasi. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengalami dampak psikologis yang serius, termasuk trauma yang berkepanjangan. Perlindungan hukum sendiri merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh individu, pemerintah, maupun masyarakat untuk menjamin, mengatur, dan melindungi kesejahteraan sesuai dengan hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang.

#### REFERENSI

- Darmini, M. H. (2021). Peran Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Peran Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming*, 15(1), 45–68.
- Fauzi, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, VII(2), 1–15.
- Glica, F., Suniaprily, A., Dewi, N., & Zaelani, M. A. (2024). *Legal and Social Education to Prevent Sexual Violence Among Adolescents in Campus Area*. 2(4), 1498–1504.
- Hi.Yusuf, H. (2020). Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak. *Al-Wardah*, 13(1), 131.  
<https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.163>
- Maya, I. (2014). Perlindungan Korban suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. *Jakarta, Pernada Media*.
- Reksodiputro, M. (1994). Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). *Jakarta: Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum*.
- Rizkan Zulyadi & M.Yusrizal AS. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan Manusia*. Pustaka Prima.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & B*. Pustaka Setia.
- Wahid, A., Irfan, M., & Rasjidi, L. (2001). Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan. (*No Title*).